



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 944 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 185/PL.02.5-BA/9202/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari tahun 2024 Tanggal 28 September 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

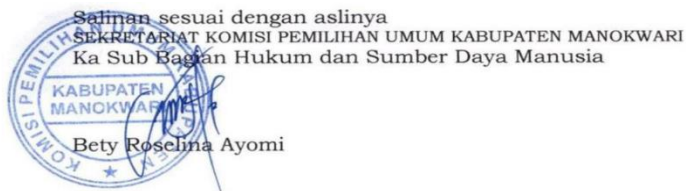
- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 944 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024 sejumlah Rp. 19.369.244.000 (Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana dimaksud terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI,

Tdd

CHRISTINE RUTH RUMKABU



LAMPIRAN
Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor: 944 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Kuantitas					Rincian			Jumlah (Rp)
1	Rapat Umum	7.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp 750.000	SBD	Rp 5.250.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp 750.000	SBD	Rp 750.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp 750.000	SBD	Rp 750.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	133.412	Jumlah Pemilih	x	30 Persen x Rp 100.000		Rp 4.002.360.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	10	Orang	x	1	Kali	x	Rp 500.000	SBD	Rp 5.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	10	Orang	x	5	Kali	x	Rp 500.000	SBD	Rp 25.000.000
7	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									Rp -
	a. Lomba	500	Orang	x	1	Kali	x	Rp 1.000.000	SBD	Rp 500.000.000
8	Alat Peraga Kampanye									Rp -
	a. Reklame	200	Persen	x	5	Buah	x	Rp 15.000.000	SBD	Rp 150.000.000
	b. Umbul - umbul	200	Persen	x	180	Buah	x	Rp 250.000	SBD	Rp 90.000.000
	c. Spanduk	200	Persen	x	346	Buah	x	Rp 275.000	SBD	Rp 190.300.000
	d. Baliho	200	Persen	x	5	Buah	x	Rp 660.000	SBD	Rp 6.600.000
9	Bahan Kampanye									Rp -
	Selebaran	100	Persen	x	133.412	Jumlah Pemilih	x	Rp 5.000	SBD	Rp 667.060.000
	Brosur	100	Persen	x	133.412	Jumlah Pemilih	x	Rp 12.000	SBD	Rp 1.600.944.000
	Pamflet	100	Persen	x	133.412	Jumlah Pemilih	x	Rp 20.000	SBD	Rp 2.668.240.000
	Poster	100	Persen	x	133.412	Jumlah Pemilih	x	Rp 20.000	SBD	Rp 2.668.240.000
10	Kampanye melalui media sosial				1	Paket	x	Rp 500.000		Rp 500.000
11	Kampanye melalui media daring				1	Paket	x	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
12	Iklan lainnya (Uraikan)									
	Iklan Media Cetak				4	Paket	x	Rp 4.000.000		Rp 16.000.000
	Iklan Media Elektronik				8	Paket	x	Rp 1.000.000		Rp 8.000.000
	Iklan Media Eletronik (Televisi)				8	Paket	x	Rp 2.000.000		Rp 16.000.000
Total										Rp 19.369.244.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MANOKWARI,

Tdd

CHRISTINE RUTH RUMKABU

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
Ka Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Bety Roselina Ayomi